

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pajak serta pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang.” Berlandaskan pada pasal 23A UUD 1945 tersebut maka melalui perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pemungutan pajak telah mendapatkan persetujuan rakyat secara yuridis dan memberikan kepastian hukum atas hak negara dalam hal pemungutan pajak. Berdasarkan Undang-Undang KUP dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak harus menjalankan kewajiban negara dalam bidang perpajakan salah satunya adalah melaporkan SPT Tahunan PPh sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyampaian SPT agar proses pelaporan SPT dapat berjalan dengan sistematis dan lancar.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaporan SPT Tahunan PPh baik menggunakan *e-Filing* maupun secara manual adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 Tentang tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak online.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui *e-Filing*.

- i. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal pajak nomor SE-03/PJ/2019 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018.

2.1.2 Perpajakan

Resmi (2011) berpendapat bahwa pajak adalah keharusan untuk memberikan sebagian pendapatan kepada kas negara sebagai akibat dari suatu peristiwa, serta perilaku yang menempati suatu kedudukan tertentu, dan bukan denda, yang ditetapkan oleh pemerintah serta tidak menerima balas jasa langsung dari pemerintah dan diperuntukkan guna memelihara kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat ke dalam kas negara sejalan dengan ketentuan hukum (bersifat memaksa) dan tidak memperoleh balas jasa langsung serta dapat dipergunakan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari subjek pajak Orang Pribadi atau Badan kepada negara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, tidak

bersifat kontraprestasi dan diperuntukkan untuk membiayai belanja negara yang berkaitan dengan amanat negara dalam administrasi pemerintahan.

2.1.3 Administrasi Perpajakan

Menurut Priantara (2012), administrasi perpajakan adalah alat dalam melaksanakan kebijakan perpajakan serta suatu wujud pelaksanaan Undang-Undang perpajakan. Administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan kebijakan perpajakan. Administrasi pajak merupakan tata cara atau prosedur yang mengatur secara rinci dan teknis dalam memenuhi suatu kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya, tata cara mendaftarkan sebagai WP, cara mengisi dan menyampaikan SPT. Dengan demikian, pemungutan dan penatausahaan pajak merupakan alat untuk melaksanakan aturan dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, serta menjadi kunci keberhasilan kebijakan perpajakan.

2.1.4 Kebijakan Perpajakan

Mansury (1999), berpendapat bahwa kebijakan perpajakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Secara garis besar, kebijakan pajak merupakan kebijakan menggunakan sarana seperti pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi output pemerintah, lapangan kerja, dan inflasi. Sedangkan arti sempit kebijakan pajak, merupakan kebijakan yang menentukan siapa pemungut pajak, atas dasar apa, bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, serta cara membayar pajak terutang. Kebijakan pajak berdasarkan pengertian sempit ini juga disebut sebagai kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal menurut Marsuni (2006) dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pilihan atau kebijakan pemerintah untuk mendukung pendapatan negara, dan mewujudkan ekonomi yang menguntungkan.
- 2) Sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemungutan pajak untuk mencukupi kebutuhan dana bagi keperluan negara.
- 3) Keputusan pemerintah mengenai peningkatan penerimaan negara dari sisi perpajakan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kas negara.

Priantara (2012) berpendapat bahwa kebijakan pajak adalah pilihan dari seluruh unsur alternatif pajak yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Pemilihan unsur tersebut berkaitan dengan siapa dan apa yang dikenakan pajak (subjek pajak) dan (objek pajak), cara menghitung dan tata cara perpajakan. Kebijakan pajak juga harus meninjau strategi pembangunan nasional, makroekonomi, serta aspek ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah “Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Setiap WP wajib mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas, menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani SPT tersebut

serta menyampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP. Batas waktu penyampaian SPT adalah:

- a. untuk SPT Masa, paling lama disampaikan 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
- b. untuk SPT Tahunan PPh WP OP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak; atau
- c. untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun pajak berakhir.

Wajib pajak dapat memperpanjang batas waktu pelaporan SPT PPh jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan memberitahukan secara tertulis atau melalui cara lain kepada DJP sebagaimana ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. SPT dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. SPT tidak ditandatangani;
- b. SPT tidak memuat informasi dan/atau dokumentasi yang lengkap;
- c. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian dari Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis; atau
- d. SPT pajak diajukan setelah DJP memverifikasi atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Surat pemberitahuan tersebut terbagi menjadi dua yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak yang wajib dibuat oleh WP OP dan WP Badan. SPT Masa merupakan surat pemberitahuan untuk suatu periode keuangan. SPT Masa digunakan untuk 10 jenis

pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Terdapat tiga kategori utama SPT Masa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Untuk SPT PPh Orang Pribadi ada tiga jenis yaitu 1770S, 1770SS, dan 1770. Berikut penjelasan masing-masing:

1. Formulir SPT Jenis 1770 S

Formulir SPT 1770 S adalah formulir SPT Tahunan yang digunakan oleh WP OP yang berpenghasilan diatas Rp60 juta per tahun. Formulir ini juga digunakan untuk karyawan yang bekerja untuk dua atau lebih pemberi kerja dalam kurun waktu satu tahun. Jadi, meskipun seseorang berpenghasilan kurang dari Rp60 juta per tahun, akan tetap menggunakan formulir SPT 1770 S jika memperoleh penghasilan dari dua atau lebih pemberi kerja.

2. Formulir SPT Jenis 1770 SS

Formulir SPT 1770 SS adalah formulir SPT Tahunan yang digunakan oleh WP OP yang berpenghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta per tahun dan memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.

3. Formulir SPT Jenis 1770

Formulir SPT 1770 merupakan formulir SPT Tahunan PPh yang digunakan oleh WP OP pemilik usaha atau tenaga terampil tertentu dan tidak mempunyai hubungan kerja. Formulir ini juga digunakan untuk WP OP yang bekerja di beberapa perusahaan atau instansi dengan pajak penghasilan final, penghasilan dari dalam negeri (royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan kurs mata uang), dan penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

Menurut Mardiasmo (2013), Surat Pemberitahuan merupakan surat yang dipergunakan oleh WP untuk menyatakan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan.

2.1.6 Pelayanan Pajak Secara *Online*

Sakti (2015) berpendapat bahwa pengelolaan layanan kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab DJP yang merupakan otoritas pajak Indonesia. Pelayanan yang dilaksanakan oleh DJP harus dapat memberi kemudahan bagi WP dalam pelaksanaan pencatatan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Saat ini, prosedur pelaporan kewajiban pajak sudah dapat dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau *online* guna mempermudah pendaftaran, pembayaran pajak, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Sistem pelayanan yang dilakukan secara daring atau *online* ini dirancang untuk menunjang pelayanan bagi WP. Melalui penetrasi internet yang sudah semakin tinggi dan masih terus berkembang di Indonesia, diharapkan WP bisa memanfaatkan utilitas ini untuk menghemat waktu dan biaya. Dalam layanan aplikasi *e-Filing*, WP dipandu secara bertahap, sehingga tidak mengalami kesulitan saat melengkapi SPT Tahunan yang menjadi kewajibannya. Melalui bentuk pengisian SPT dengan menjawab pertanyaan yang diberikan secara *online*, otomatis WP telah melengkapi SPT. Peningkatan layanan merupakan konsolidasi aplikasi *online* untuk pendaftaran pembayaran dan pelaporan pajak.

2.1.7 *E-Filing*

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, *e-Filing* adalah cara pelaporan SPT melalui jalur tertentu

sebagaimana telah ditetapkan oleh DJP. Aplikasi Surat Elektronik pertama kali diperkenalkan oleh *Application Service Provider* (ASP) dan disetujui dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara pengiriman surat elektronik (*e-Filing*) menggunakan *Application Service Provider* (ASP). Pada saat itu, karena pengarsipan elektronik hanya dapat dilakukan melalui perusahaan jasa aplikasi, WP harus membayar biaya jika ingin melaporkan SPT melalui *e-Filing*. Dalam memaksimalkan pelayanan kepada WP, DJP mulai memperluas aplikasi *e-Filing* milik pemerintah sehingga dapat dengan mudah diakses oleh WP melalui situs resmi DJP (*DJP Online*). Sejak diluncurkannya Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), semua aplikasi DJP telah terintegrasi ke dalam satu situs *online* DJP. website *DJP Online* www.djponline.pajak.go.id, diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2014 bersamaan dengan diluncurkan layanan *e-Filing* milik pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), terdapat lima aplikasi resmi pengajuan SPT secara elektronik, yaitu: Website *DJP Online*, *Online Pajak*, BRI, Pajakku, dan Sarana Prima Telematika (SPT). Selain *situs DJP Online*, empat aplikasi *e-Filing* lainnya merupakan *Application Service Provider* (ASP) yang merupakan mitra resmi pemerintah. Menurut Novarina (2015: 63), tujuan utama layanan pelaporan pajak melalui *e-Filing* adalah:

- a. Memberikan kemudahan pelaporan dokumen SPT secara elektronik (melalui internet) untuk membantu WP.

Dengan adanya sarana pelaporan SPT secara elektronik (melalui *internet*), diharapkan WP OP dan Badan dapat melaporkan SPT dimanapun mereka berada. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu bagi WP dalam menyusun, memproses, dan melaporkan SPT secara langsung ke KPP melalui fiskus dengan akurat dan tepat waktu.

b. Memberi dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Kemudahan yang diberikan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh menjadikan sebuah dukungan kepada KPP dalam bentuk percepatan penerimaan laporan SPT, mempermudah administrasi, pendataan (dalam hal akurasi data), pendistribusian, dan pengarsipan SPT yang telah dilaporkan WP. Situs *e-Filing* milik pemerintah digunakan dalam kegiatan pelaporan sejumlah SPT seperti: SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Orang Pribadi, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, SPT PPN, dan SPT PPh Pasal 22. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan (Ditjen Pajak), Iwan Djuniardi, berharap aplikasi *e-Filing* bisa meningkatkan kepatuhan dan keinginan (*willingness*) WP menjadi lebih tertib.

Menurut Pandiangan (2008:22), “*e-Filing* atau *Electronic Filing* merupakan layanan pengisian dan pelaporan SPT WP secara elektronik kepada DJP dengan menggunakan jaringan internet”.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi (2013:94) berpendapat bahwa pengertian kepatuhan wajib pajak adalah:

Kepatuhan diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman, dan dapat dikenakan sanksi yudisial maupun administratif.

Nusucha (dalam Rahayu, 2010) menjelaskan kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan WP saat mendaftar untuk memperoleh NPWP;
- b. Kepatuhan WP saat melaporkan SPT;
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang; dan
- d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

Berdasarkan pengertian tersebut, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari sistem *Self Assessment*. WP memiliki tanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya serta membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya secara akurat dan tepat waktu.

Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan formal adalah ketentuan mengenai batas waktu penyampaian SPT PPh tanggal 31 maret. Dalam hal WP telah menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum atau pada tanggal 31 maret, WP telah memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi isinya belum tentu sesuai dengan ketentuan materiil, yaitu suatu keadaan dimana WP secara substantif memenuhi seluruh ketentuan materiil perpajakan, khususnya sesuai dengan isi Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan materiil dapat mencakup kepatuhan formal. WP yang telah memenuhi kepatuhan materiil adalah WP yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan serta menyampaikan kepada KPP sebelum batas waktu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Asdriani (2019) meneliti pelaksanaan *e-Filing* di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Hasil temuan Asdriani menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* di

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan PPh. Penulis akan menganalisis pengaruh adanya *e-Filing* dengan kepatuhan WP di lokasi yang berbeda. Lokasi KPP Pratama Tangerang Timur dipilih penulis karena banyak WP OP yang ada di wilayah tersebut. Lokasi KPP Pratama Tangerang Timur juga berdekatan dengan kantor pemerintah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengamatan terutama bagi WP karyawan. Penulis juga mengamati hambatan yang terjadi selama pelaksanaan *e-Filing* serta upaya yang dilakukan KPP Pratama Tangerang Timur.

Hidayatulloh (2019) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Hidayatulloh mengukur efektivitas penerapan sistem *e-Filing* berdasarkan persepsi kebermanfaatan, kemudahan, dan kepuasan WP. Hasil studi Hidayatulloh menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan *e-Filing* dari sisi WP berdasarkan persepsi kebermanfaatan dan kepuasan sudah sangat bagus, sedangkan dari persepsi kemudahan tingkat efektivitasnya cukup bagus. Temuan lainnya, efektivitas dari sisi KPP Pratama Sidoarjo Barat sudah sangat bagus berdasarkan realisasi penyampaian SPT yang melampaui target. Perbedaan terhadap penelitian penulis terletak pada analisis penelitian yang dilakukan pengukuran efektivitas sedangkan penulis membandingkan adanya sistem *e-Filing* dengan kepatuhan WP. Serta bagaimana dampak pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi pelaporan serta kepatuhan WP.

Sisilia (2015) dalam penelitiannya terkait *e-filing*, menjelaskan teori pendekatan prosedural atau manajerial yang diimplementasikan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro telah sesuai. Implementasi penggunaan *e-Filing* yang dilaksanakan di KPP Pratama Bojonegoro dirasa belum cukup optimal dalam menunjang tingkat kepatuhan WP. Hal ini karena *e-Filing* belum mampu menangani faktor perbedaan individu, seperti antara generasi milenial yang sudah paham teknologi dengan generasi lansia yang belum dan susah menggunakan teknologi. Penulis akan meneliti terkait bagaimana upaya serta langkah yang ditempuh oleh KPP Pratama Tangerang Timur dalam menerapkan prosedur *e-Filing*. Adakah dampak dari penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan dan peningkatan realisasi pajak.